

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DAN
LEMBAGA KUSTODIAN
DI INDONESIA

Perihal : Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan *Sub-Registry* Untuk Penatausahaan Surat Berharga

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/2/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Bank Indonesia–*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4363), Bank Indonesia melaksanakan kegiatan penatausahaan Surat Berharga yang terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN). Kegiatan penatausahaan Surat Berharga tersebut merupakan pencatatan kepemilikan Surat Berharga yang dilakukan secara *two tier system*, yang terdiri dari *Central Registry* yang diselenggarakan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* yang ditunjuk Bank Indonesia. *Central Registry* melakukan pencatatan dan perubahan kepemilikan Surat Berharga atas nama Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain yang disetujui Bank Indonesia untuk memiliki rekening Surat Berharga di *Central Registry*, sedangkan *Sub-Registry* melakukan pencatatan dan perubahan kepemilikan Surat Berharga atas nama nasabah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank Indonesia berwenang menunjuk pihak lain, dalam hal ini *Sub-Registry*, untuk mendukung kegiatan ...

kegiatan *Central Registry* dalam pencatatan kepemilikan Surat Berharga. Sehubungan dengan itu, maka perlu diatur persyaratan dan tata cara bagi Bank atau lembaga kustodian untuk dapat ditunjuk menjadi *Sub-Registry*.

I. Persyaratan *Sub-Registry*

1. Yang dapat menjadi *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga kustodian yang :
 - a. berkedudukan di dalam wilayah hukum Indonesia; dan
 - b. tidak sedang dalam proses kepailitan di pengadilan.
2. Memiliki izin kegiatan kustodian yang masih berlaku dari Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.
3. Telah mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam kegiatan pencatatan surat berharga, dan atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam kegiatan penyimpanan surat berharga sejak memperoleh izin kegiatan kustodian dari Bapepam.
4. Memiliki jaringan usaha pencatatan ke luar negeri dan atau penyimpanan surat berharga ke luar negeri.
5. Memiliki jaringan usaha pencatatan surat berharga secara *on line* di dalam negeri.
6. Memiliki sistem pencatatan surat berharga tanpa warkat (*scripless*) secara *book entry* yang aman, akurat dan terpercaya yang sekurang-kurangnya dapat menatausahakan transaksi *outright*, *repo*, dan pengagunan.
7. Pengurus tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela dan atau dalam Daftar Kredit Macet.
8. Memiliki unit kerja terpisah yang khusus menangani kegiatan kustodian dengan manajemen dan staf yang profesional di bidang pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga.

9. Bank sebagai penyelenggara *Sub-Registry* wajib memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
10. Lembaga kustodian sebagai penyelenggara *Sub-Registry* wajib memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah).
11. Surat berharga yang dicatat dan atau disimpan sekurang-kurangnya telah mencapai nilai nominal rata-rata Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dalam 6 (enam) bulan terakhir.
12. Dalam hal Bank dan lembaga kustodian telah memenuhi persyaratan dan disetujui Bank Indonesia menjadi *Sub-Registry*, yang bersangkutan wajib menjadi Peserta Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS sesuai ketentuan BI-SSSS yang berlaku.

II. Tata Cara Pengajuan Permohonan Sebagai *Sub-Registry*

1. Bank atau lembaga kustodian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I dapat mengajukan permohonan sebagaimana contoh Lampiran 1, kepada :

Bank Indonesia-Direktorat Pengelolaan Moneter
c.q. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
Gedung B Lantai 11
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta 10010

2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. fotokopi surat izin melakukan kegiatan kustodian dari Bapepam;
 - b. fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahannya;

c. keterangan ...

- c. keterangan mengenai fasilitas jaringan usaha pencatatan dan atau penyimpanan Surat Berharga secara *on line* di dalam negeri dan atau ke luar negeri;
 - d. fotokopi bukti hasil pemeriksaan oleh auditor independen mengenai keamanan sistem pencatatan Surat Berharga secara *scripless*;
 - e. riwayat pekerjaan atau keahlian dari anggota Direksi serta tenaga ahli di bidang pencatatan dan atau penyimpanan Surat Berharga;
 - f. keterangan mengenai posisi KPMM terakhir untuk Bank, atau jumlah modal disetor untuk lembaga kustodian;
 - g. data mengenai jumlah dan nilai nominal transaksi pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga dalam 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - h. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
3. Bank Indonesia melakukan seleksi atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan memberitahukan penolakan atau persetujuan kepada masing-masing pemohon selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah permohonan diterima Bank Indonesia secara lengkap.

III. Tugas *Sub-Registry*

Dalam penatausahaan Surat Berharga, Bank dan lembaga kustodian yang ditunjuk sebagai *Sub-Registry* wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mencatat kepemilikan dan perubahan kepemilikan Surat Berharga atas nama nasabah secara terpisah dari aset *Sub-Registry*.
2. Menyampaikan Konfirmasi Pencatatan Surat Berharga (KPS) kepada nasabah yang antara lain berisi saldo akhir rekening Surat Berharga yang memuat masing-masing seri Surat Berharga dan perubahan pencatatan kepemilikan Surat Berharga.

3. Melakukan pencatatan Surat Berharga pada saat penerbitan atas nama nasabah sesuai dengan hasil penjualan Surat Berharga yang disampaikan oleh Bank Indonesia.
4. Melakukan pembayaran pokok dan bunga (kupon) Surat Berharga pada saat jatuh waktu kepada nasabah pemilik Surat Berharga sesuai pencatatan pada sistem *book entry Sub-Registry*.
5. Menjamin kebenaran pencatatan kepemilikan Surat Berharga atas nama seluruh nasabah sesuai dengan saldo global Surat Berharga di *Central Registry*.
6. Menyelesaikan masalah perbedaan pencatatan kepemilikan Surat Berharga antara *Sub-Registry* dengan nasabah, dengan memeriksa kembali kebenaran pencatatan yang dilakukan atas nama nasabah yang bersangkutan dan mengecek saldo global Surat Berharga yang tercatat di *Central Registry*.

IV. Kewajiban Pelaporan *Sub-Registry*

1. Bank atau lembaga kustodian yang ditunjuk sebagai *Sub-Registry* wajib membuat laporan antara lain sebagai berikut :
 - a. Laporan Harian Posisi Kepemilikan Surat Berharga atas nama nasabah individual sebagaimana contoh Lampiran 2.
 - b. Laporan Harian kegiatan setelmen transaksi Surat Berharga yang memuat perubahan pencatatan Surat Berharga antar nasabah individual di *Sub-Registry* yang sama sebagaimana contoh Lampiran 3.
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib disampaikan kepada *Central Registry* selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal perubahan pencatatan kepemilikan individual. Penyampaian laporan dilakukan dilakukan melalui BI-SSSS Terminal (ST) *Sub-Registry* dengan

menggunakan fungsi *Upload Report Data* pada menu *Supervisory* kepada *SSSS Central Computer*.

V. Pengawasan

1. Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap *Sub-Registry* atas kegiatan yang terkait dengan penatausahaan Surat Berharga.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan secara langsung dengan melakukan kunjungan ke *Sub-Registry*, maupun tidak langsung melalui laporan yang diterima dan atau laporan lain yang diminta oleh Bank Indonesia.

VI. Pencabutan Penunjukan Sebagai *Sub-Registry*

1. Penunjukan Bank atau lembaga kustodian sebagai *Sub-Registry* dapat dicabut oleh Bank Indonesia dalam kondisi sebagai berikut :
 - a. *Sub-Registry* sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.
 - b. *Sub-Registry* melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasar modal dan atau ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
2. Dalam hal pencabutan penunjukan sebagai *Sub-Registry*, Bank Indonesia mengirimkan surat pemberitahuan mengenai pencabutan status sebagai *Sub-Registry* kepada yang bersangkutan.
3. *Sub-Registry* wajib menyelesaikan pencatatan perpindahan kepemilikan Surat Berharga individual nasabah kepada *Sub-Registry* lainnya yang ditunjuk oleh nasabah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pencabutan sebagai *Sub-Registry*.

Terhadap *Sub-Registry* yang telah ditunjuk Bank Indonesia sebelum berlakunya Surat Edaran ini, dinyatakan telah memperoleh penunjukan

sebagai ...

sebagai *Sub-Registry* sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

VII. KETENTUAN PERALIHAN

Dalam periode 6 (enam) bulan setelah berlakunya Surat Edaran ini kewajiban Laporan *Sub-Registry* diatur sebagai berikut:

1. *Sub-Registry* tidak diwajibkan menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir IV angka 1.
2. *Sub-Registry* diwajibkan membuat Laporan Harian Posisi Kepemilikan atas nama nasabah individual sebagaimana dimaksud dalam butir IV angka 1 huruf a secara bulanan yang disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

VIII. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia nomor 4/19/DPM tanggal 18 November 2002 perihal Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan *Sub-Registry* untuk Penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 5/7/DPM tanggal 21 Maret 2003 perihal Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan *Sub-Registry* untuk Penatausahaan Surat Utang Negara dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 16 Februari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BUDI MULYA
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

Lampiran 1

Kepada
Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter
c.q. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
Gedung B Lantai 11
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta 10010

Perihal : Permohonan Sebagai Sub-Registry Surat Berharga

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat dipertimbangkan menjadi *Sub-Registry* dalam penatausahaan Surat Berharga. Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.6/3/DPM tanggal 16 Februari 2004, bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung sebagai berikut :

- a. fotokopi surat izin melakukan kegiatan kustodian dari Bapepam;
- b. fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahannya;
- c. keterangan mengenai fasilitas jaringan usaha pencatatan dan atau penyimpanan Surat Berharga secara *on line* di dalam negeri dan atau ke luar negeri;
- d. fotokopi bukti hasil pemeriksaan oleh auditor independen mengenai keamanan sistim pencatatan Surat Berharga secara *scripless*;
- e. riwayat pekerjaan atau keahlian dari anggota Direksi serta tenaga ahli di bidang pencatatan dan atau penyimpanan Surat Berharga;
- f. keterangan mengenai posisi KPMM terakhir atau modal disetor;
- g. data mengenai jumlah dan nilai nominal transaksi pencatatan dan atau penyimpanan Surat Berharga dalam 6 (enam) bulan terakhir; dan
- h. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Bank Indonesia.

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,.....

Nama Perusahaan

Tandatangan pejabat berwenang

Lanj. Lampiran 2

Keterangan :

- *) CR = *Client Resident*
- CN = *Client Non Resident*
- ***) IS = *Asuransi (Insurance)*
- MF = *Reksadana (Mutual Fund)*
- PF = *Dana Pensiun (Pension Fund)*
- FI = *Lembaga Keuangan Lainnya (Financial Institution)*
- CP = *Perusahaan (Corporate)*
- SC = *Perusahaan Sekuritas (Securities Company)*
- FD = *Yayasan (Foundation)*
- ID = *Perorangan (Individual)*
- OT = *Lainnya (Others)*

Jakarta,.....

Nama *Sub-Registry* dan
Tanda tangan pejabat berwenang

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/3/DPM tanggal 16 Februari 2004

Keterangan :

- *) *Outright, Repo, Agunan, Hibah, Warisan, Pelunasan utang atau kewajiban*
- ***) *Harga clean price (tidak termasuk accrued interest)*
- ****) CR = *Client Resident*
CNR = *Client Non Resident*
- *****) IS = *Asuransi (Insurance)*
MF = *Reksadana (Mutual Fund)*
PF = *Dana Pensiun (Pension Fund)*
FI = *Lembaga Keuangan Lainnya (Financial Institution)*
CP = *Perusahaan (Corporate)*
SC = *Perusahaan Sekuritas (Securities Company)*
FD = *Yayasan (Foundation)*
ID = *Perorangan (Individual)*
OT = *Lainnya (Others)*

Lanj. Lampiran 3

Jakarta,.....

Nama *Sub-Registry*

Tanda tangan pejabat berwenang